

**TESIS**

**PENGGUNAAN SOSIAL MEDIA UNTUK PROMOSI DIRI  
NOTARIS SECARA TIDAK LANGSUNG**

***THE USE OF SOCIAL MEDIA TO SELF-PROMOTE  
NOTARY INDERICTLY***

**Disusun dan Diajukan oleh :**

**NUR RAFIQA SUKRI  
B022191023**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**HALAMAN JUDUL**

**PENGGUNAAN SOSIAL MEDIA UNTUK PROMOSI DIRI  
NOTARIS SECARA TIDAK LANGSUNG**

***THE USE OF SOCIAL MEDIA TO SELF-PROMOTE  
NOTARY INDIRECTLY***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi  
Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

**NUR RAFIQA SUKRI  
B022191023**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**TESIS**

**PENGGUNAAN SOSIAL MEDIA UNTUK PROMOSI DIRI NOTARIS  
SECARA TIDAK LANGSUNG**

**Disusun dan diajukan oleh**


**NUR RAFIQA SUKRI  
B022191023**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 3 September 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


  
**Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.**  
Nip. 19661018 199103 1 002

  
**Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.**  
Nip. 19770120 200112 2 001

Ketua Program Studi,

Dekan Fakultas Hukum,

  
**Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.**  
Nip.19641123 199002 2 001

  
  
**Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**  
Nip. 19671231 199103 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : **Nur Rafiqqa Sukri**  
N I M : **B022191023**  
Program Studi : **Magister Kenotariatan**  
Jenjang : **S2**

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul **PENGUNAAN SOSIAL MEDIA UNTUK PROMOSI DIRI NOTARIS SECARA TIDAK LANGSUNG** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 3 September 2021

Yang Menyatakan,



**Nur Rafiqqa Sukri**

## **ABSTRAK**

**Nur Rafiqah Sukri, B022191023, Penggunaan Sosial Media Untuk Promosi Diri Notaris Secara Tidak Langsung, dibimbing oleh Irwansyah dan Iin Karita Sakharina.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji praktik penggunaan media sosial oleh Notaris yang dikategorikan sebagai promosi diri tidak langsung dan untuk menganalisis dan mengevaluasi bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris dalam mempromosikan diri melalui media sosial.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, yaitu pada Majelis Pengawas Daerah Kota Makassar, Dewan Kehormatan Daerah Notaris di Kota Makassar, serta Dewan Kehormatan Wilayah Notaris. Keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian menemukan bahwa 1) Praktik penggunaan media sosial oleh Notaris yang dikategorikan sebagai promosi diri tidak langsung belum diatur secara rinci di dalam Kode Etik Notaris sehingga menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda di kalangan Notaris mengenai yang mana perbuatan yang termasuk promosi diri dan tidak termasuk promosi diri. 2) Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris dalam mempromosikan diri melalui media sosial adalah dengan menerima laporan dari masyarakat terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, dan selanjutnya mencari fakta atas dugaan pelanggaran tersebut dengan memanggil Notaris yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi atas pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, bentuk pengawasan lainnya yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris adalah melalui pembinaan dan pengarahan secara berkala dan terus menerus kepada Notaris agar mereka tetap taat dan mematuhi kode etik serta UUJN dalam menjalankan jabatannya.

**Kata kunci :** *Media Sosial; Notaris; Promosi Diri.*

## ABSTRACT

***Nur Rafiqa Sukri, B022191023, The use of social media to self-promote notary inderictly. Supervised by Irwansyah and lin Karita Sakharina.***

The aims of this study are to analyze and examine the practice of using social media by Notaries that categorized as indirect self-promotion and also to analyze and develop the form of supervision carried out by the Notary Honorary Council against alleged violations of the Notary's code of ethics in promoting themselves through social media.

This research is empirical legal research. This research was conducted in Makassar , at Regional Supervisory Council of Makassar, Notary Regional Honorary Council in Makassar . All of the data that obtained from this study, both primary data and secondary data were analyzed qualitatively using descriptive methods.

The results of the study found that 1) The practice of using social media by Notaries that categorized as indirect self-promotion has not been regulated in detail at the Notary Code of Ethics that causes different opinions among Notaries concerning which acts are self-promotion and non self-promotion. 2) The form of supervision carried out by the Notary Honorary Council for alleged to violations of the Notary's code of ethics in promoting themselves through social media is to receive reports from the public regarding alleged violations committed by Notaries, and then seek facts on the alleged violations by calling the Notary to clarify on the violations committed. Beside that, other forms of supervision carried out by the Notary Honorary Council are through regular and continuous guidance and direction to Notaries so that they remain obedient and comply with the code of ethics and UUJN in carrying out their positions.

**Keywords:** *Notary; Self Promotion; Social Media.*

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“PENGUNAAN SOSIAL MEDIA UNTUK PROMOSI DIRI NOTARIS SECARA TIDAK LANGSUNG”** Sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada program pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tak lupa shalawat dan salam terhaturkan untuk Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senangtiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu moril dan materil demi terwujudnya skripsi ini.

Penulis menghaturkan terima kasih kepada orang tua tercinta, Ayahanda **H.Sukri Arifin, SE** dan ibunda **Hj.Mufida Sukawati** yang selalu mendoakan dan mendukung Penulis serta selalu mendampingi dalam suka dan duka. Tak lupa juga kepada saudara Penulis, **Nur Amalia Sukri, Hj.Reskia Sukri, Hardianti Sukri, Halima Sukri** dan **Muh.Ayyub Sukri** Serta seluruh keluarga Penulis Keluarga Besar H.Sukawati , yang selalu

memberi asupan semangat dan dukungan kepada Penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Tesis ini menemui banyak kendala dan hambatan, untuk itu ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada **Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing utama dan **Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.** selaku Pembimbing pendamping yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama penulisan tesis.

Dan tak lupa Penulis haturkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas, beserta para Wakil Dekan Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H., Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H., Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., atas berbagai bantuan yang diberikan kepada Penulis, baik bantuan untuk menunjang berbagai kegiatan individual maupun yang dilaksanakan oleh Penulis bersama organisasi lain di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Kenotariatan, beserta pengelola Alfiah Firdaus, ST., dan Aksa, terima kasih atas dukungan dan pelayanan prima selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Judhariksawan, SH.,MH, Dr. Laode Abd. Gani, SH.,MH, A. Lola Rosalina, S.H., M.H. Selaku tim penguji dalam

pelaksanaan ujian tesis Penulis. Terima kasih atas segala saran dan masukan demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini. .

5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan kepada Penulis ilmu yang sangat bermanfaat.
6. Seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Keluarga saya selama berkuliah di Makassar om saya Andi Yusri Tanra dan tante Hj. Mulya Sukawati serta sepupu-sepupu saya dan semua yang ada di rumah, selama penulis berkuliah selalu membantu penulis dalam keadaan apapun dan memberi motivasi dan semangat.
8. Sahabat Penulis yang selalu menemani hingga sekarang Suciana Rifka, Hardiyanti Asyik, Zulfadli, Farid Muslim, Sharon Alfa Marlina, S.H , Nadya Meidiana, S.H , Subri Yawijayanti, S.H yang telah membantu dan memberikan semangat serta motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Rekan kerja penulis Eka Setiyawati, Debby Rahayu, Jelita Purnama, Novi Alawiyah, Novi Alawiah, Yusrisal, Miftahul, Wahyu Saputra beserta rekan-rekan tata usaha biro umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan semangat dan pengertian bagi penulis untuk bisa menyelesaikan pendidikan dan pekerjaan agar berjalan beriringan.
10. Teman-teman seperjuangan kelas AKTA Kenotariatan 2019, Resky Aulia, Surya, Andi Nurfadilla, andrito dan teman-teman

yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, selamat berjuang dan terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya selama ini.

11. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap dengan adanya karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi khalayak dalam menambah khazanah dan kepustakaan dibidang kenotariatan yang bernilai jariah, serta berguna bagi negara, nusa dan bangsa, Amin yaa Rabbal'alam, Terima Kasih

Makassar, 3 September 2021

**Nur Rafiqah Sukri**

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Orisinalitas Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Notaris .....	15
1. Pengertian Notaris .....	15
2. Kewenangan, Kewajiban, dan Tanggungjawab Notaris	16
3. Larangan Notaris .....	23
4. Sanksi Bagi Notaris yang Melakukan Pelanggaran ....	25
B. Tanggung Jawab Etika Profesi .....	29
1. Kode Etik Profesi .....	29
2. Pelanggaran Kode Etik .....	30
3. Penegakan Etika Profesi .....	33
4. Etika Profesi Notaris .....	34
C. Pengawasan Notaris .....	36
1. Pengawasan Notaris Menurut UUJN.....	36
2. Pengawasan Notaris Menurut Kode Etik Notaris .....	40
D. Sosial Media di Indonesia .....	42

E. Promosi Diri Secara Tidak Langsung Bagi Notaris .....	46
F. LandasanTeori.....	49
1. Teori Kewenangan .....	49
2. Teori Moral dan Etika .....	50
3. Teori Akibat Hukum .....	52
4. Teori Pengawasan .....	55
G. Kerangka Pikir .....	57
H. Definisi Operasional .....	60
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>62</b>
A. Tipe Penelitian .....	62
B. Lokasi Penelitian .....	62
C. Populasi dan Sampel .....	63
D. Jenis dan Sumber Data .....	63
E. Teknik Pengumpulan Data.....	65
F. Analisis Data.....	66
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>67</b>
A. Praktik Penggunaan Media Sosial oleh Notaris yang Dikategorikan sebagai Promosi Diri Tidak Langsung ....	67
B. Bentuk Pengawasan yang Dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap Adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris dalam Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial .....	109
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>126</b>
A. Kesimpulan .....	126
B. Saran .....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tanggapan Responden mengenai Pencantuman Nama Lengkap Serta Jabatan Pada Akun Media Sosial Sebagai Bentuk Promosi Diri .....	89
Tabel 2	Tanggapan Responden mengenai Penyuluhan Hukum yang Dilakukan oleh Notaris Pada Akun Media Sosialnya dengan Mencantumkan Jabatan Dan Tempat Kedudukan .	91
Tabel 3	Tanggapan Responden mengenai Postingan Notaris pada Akun Media Sosial yang Disertai dengan Tanda Tagar yang Memuat Kata-Kata yang Berkaitan dengan Penawaran Jasa Notaris .....	93
Tabel 4	Tanggapan Responden mengenai Postingan Notaris pada Akun Media Sosial yang Berisikan Foto Ruangan Kantor/PapanNama.....	94
Tabel 5	Tanggapan Responden mengenai Postingan Notaris pada Akun Media Sosial yang Mendeskripsikan Jenis-Jenis Akta yang Dapat dibuat Tanpa Menyebutkan Tarif .....	96
Tabel 6	Tanggapan Responden mengenai Postingan Notaris pada <i>Instastory</i> yang Mempublikasikan Kegiatan Notaris Terkait dengan Pembuatan Akta.....	100
Tabel 7	Tanggapan Responden mengenai Postingan Penawaran Jasa Notaris Melalui Akun Instagram Sebuah Agen Properti .....	101

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Promosi Diri yang Dilakukan Notaris Melalui Media Sosial Instagram.....	76
Gambar 2	Promosi Diri Notaris Melalui Instagram dengan Menggunakan Tanda Tagar.....	78
Gambar 3	Promosi Diri Notaris Melalui Media Sosial Facebook .....	81

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya perbuatan hukum baru. Tidak dapat dihindari lagi bahwa teknologi informasi dan transaksi elektronik menjadi ujung tombak era globalisasi yang kini melanda hampir di seluruh dunia. Kemajuan dan perkembangan teknologi pada akhirnya akan mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan karena berkembangnya teknologi digital telah mengakibatkan terjadinya keterpaduan atau konvergensi dalam perkembangan teknologi informasi, media, dan telekomunikasi.<sup>1</sup>

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Nomor 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) mengatur bahwa :  
“Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.”

Adapun ketentuan Pasal 4 UU ITE menentukan bahwa :

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk :

---

<sup>1</sup> Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, 2009. *Cyber Law. Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama, Bandung. Hlm. 122.

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggungjawab;
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi yang masih terus dikembangkan hingga saat ini merupakan tujuan yang hendak dicapai sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UU ITE di atas. Wujud dari rangkaian tersebut adalah lahirnya produk-produk teknologi baru yang memadukan kemampuan sistem informasi dan sistem komunikasi yang berbasis komputer yang selanjutnya terangkai dalam suatu jaringan (*network*) sistem informasi yang selanjutnya disebut sebagai sistem elektronik.<sup>2</sup> Pemanfaatan sistem elektronik telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Seiring perkembangannya, teknologi informasi dan komunikasi juga telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.<sup>3</sup>

Pemanfaatan maupun penyalahgunaan teknologi informasi tidak hanya merupakan bentuk-bentuk utama aktivitas manusia dari generasi ke

---

<sup>2</sup> Emma Nurita, 2012. *Cyber Notary. Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Refika Aditama, Bandung. Hlm. 3.

<sup>3</sup> Alinea 1 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

generasi, tetapi teknologi juga merupakan sarana yang digunakan manusia di dalam menjalankan aktivitas-aktivitasnya di bidang apapun.<sup>4</sup> Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum.

Salah satu bentuk teknologi untuk saling bisa berinteraksi antar manusia secara personal tanpa bertemu adalah melalui media sosial. Di Indonesia media sosial yang banyak dipergunakan masyarakat adalah seperti *Facebook, Twitter, Instagram, Path, Line, Telegram, Kakaotalk, Youtube, Gmail, Yahoo, E-Mail*, dan jenis-jenis aplikasi yang lainnya. Sarana teknologi informasi ini bisa digunakan dan dapat di akses oleh seluruh masyarakat dengan tidak membedakan kelas, ras, agama, dan antar golongan.

Pemanfaatan internet akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Media internet tidak lagi hanya sekedar menjadi media berkomunikasi semata, tetapi juga sebagai bagian tak terpisahkan dari dunia bisnis, industri, pendidikan dan pergaulan sosial. Khusus mengenai media sosial atau pertemanan melalui dunia internet, atau lebih dikenal dengan *social network* pertumbuhannya sangat mencengangkan.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tentu juga memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, termasuk pula para Notaris di Indonesia. Bagi beberapa Notaris, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah digunakan sebagai media dalam

---

<sup>4</sup> Ibid. Hlm. 5.

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf c UU ITE. Pemanfaatannya telah menjadi bagian terpenting terutama untuk kapasitas profesi hukum khususnya bagi notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya sebagai pejabat publik, antara lain digunakan untuk penyebarluasan dokumentasi hukum, informasi hukum, dan untuk memecahkan suatu persoalan hukum yang terkait dengan profesi notaris.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN) menegaskan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Kewenangan yang dimiliki oleh seorang notaris adalah kewenangan atributif, yaitu kewenangan yang diberikan oleh UUJN, sehingga segala hal tentang teknis pelaksanaan tugas jabatan notaris telah tertulis dalam UUJN mulai dari tata pelaksanaan jabatan notaris, kewenangan dan kewajiban Notaris dalam melaksanakan tugas pokoknya, yang kemudian dibarengi dengan penerapan sanksi apabila Notaris melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UUJN.

Hal ini dikarenakan Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat Notaris bukan semata untuk kepentingan Notaris sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh Notaris erat kaitannya dengan persoalan kepercayaan (*trust*), artinya negara memberikan kepercayaan yang besar kepada Notaris.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.* Hlm. 2.

Selain itu, Notaris sebagai pejabat umum terikat dan patuh pada suatu etika profesi dimana etika profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan, karena setiap profesi memiliki identitas, sifat atau ciri dan standar profesi sendiri sesuai dengan kebutuhan profesi masing-masing.<sup>6</sup> Oleh karena itu, Notaris tidak hanya diatur oleh undang-undang jabatan notaris, akan tetapi juga terdapat suatu Kode Etik Notaris sebagai penyeimbang untuk mengatur sikap diri dan tindakan-tindakan notaris baik dalam menjalankan tugas jabatannya maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang wajib ditaati oleh seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku jabatan. Seorang Notaris berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk kode etik. Kode etik merupakan upaya pencegahan agar anggota dari profesi yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan yang tidak etis.<sup>7</sup>

Notaris dalam melaksanakan profesinya harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Memiliki integritas yang mantap;
2. Harus jujur terhadap klien maupun pada diri sendiri. (kejujuran intelektual);

---

<sup>6</sup> Muhammad Erwin dan Amrullan Arpan, 2008. Mencari Hakikat Hukum. Filsafat Hukum. Universitas Sriwijaya, Palembang. Hlm. 226.

<sup>7</sup> Ghansham Anand, 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Prenadamedia Grup, Jakarta. Hlm. 134.

<sup>8</sup> Abintoro Prakoso, 2015. *Etika Profesi Hukum*. LaksBang Justitia, Surabaya. Hlm. 138.

3. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang;
5. Mempunyai keahlian yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tinggi.

Berdasarkan etika Notaris di Indonesia, yang merupakan prinsip-prinsip etika yang mesti diikuti oleh Notaris di Indonesia bersikap pengaturan tentang kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti Notaris melanggar kode etik. Selain itu kode etik juga mengatur tata cara penegakkan kode etik dan pemecatan sementara sebagai anggota INI.

Merujuk pada salah satu larangan yang terdapat di dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris adalah bahwa :

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris dilarang :

Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :

- a. Iklan;
- b. Ucapan selamat;
- c. Ucapan belasungkawa;
- d. Ucapan terima kasih;
- e. Kegiatan pemasaran;
- f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

Namun dalam praktiknya, banyak dijumpai Notaris yang mempergunakan media elektronik sebagai ajang promosi atau menarik klien. Bentuk promosi diri yang dilakukan oleh beberapa kalangan Notaris dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak

dan/atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawan, dan seterusnya, yang mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.<sup>9</sup>

Sebagaimana dikemukakan pada penelitian-penelitian sebelumnya, diketahui bahwa promosi diri Notaris telah banyak dilakukan melalui *website-website*<sup>10</sup> (situs) tertentu seperti <https://www.notarismurah.com>, dimana dalam *website* tersebut seperti halnya situs jual beli barang dan/atau jasa pada umumnya, ditawarkan layanan konsultasi dan pembuatan akta Notaris dan/atau surat-surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan kewenangan Notaris. Adapun hal-hal yang termuat pada sebuah *website* yang menawarkan jasa Notaris adalah seperti jenis akta yang dapat dibuat beserta harganya. Sebagai contoh, di dalam situs <https://www.notarismurah.com>, ditawarkan pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan yayasan seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); akta pendirian CV seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan lain sebagainya.

Seiring dengan perkembangan jejaring sosial media,<sup>11</sup> penggunaan *website* sebagai ajang promosi diri secara perlahan sudah mulai ditinggalkan. Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan terdapat

---

<sup>9</sup> Anita Putri Herawati, 2019. *Tesis : Larangan Notaris Mempromosikan Diri Melalui Internet Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik*. Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia. Hlm. 23.

<sup>10</sup> *Website* atau situs adalah suatu halaman yang tergabung dari beberapa halaman *website* yang memberikan informasi, data, tampilan visual yang saling berhubungan satu sama lain dan berada dalam sebuah *server* dalam sebuah jaringan internet. (<https://kbbi.web.id/internet/> diakses tanggal 11 Oktober 2020).

<sup>11</sup> Media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. (Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Media\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial), diakses tanggal 11 Oktober 2020).

beberapa halaman media sosial yang dapat digunakan oleh notaris, seperti *instagram, blogspot, kaskus, wordpress scribd, multiply, yahoo, facebook, twitter, path* dan masih banyak lagi. Banyak kita jumpai notaris yang mempunyai blog maupun laman jejaring sosial lainnya dan mereka juga mencantumkan nama dan jabatannya agar bertujuan menarik perhatian masyarakat.<sup>12</sup>

Merujuk pada fokus kajian dalam tesis ini, Instagram menjadi sebuah media sosial yang banyak digunakan sebagai ajang promosi diri bagi Notaris. Beberapa Notaris yang memiliki akun Instagram mencantumkan nama dan gelar sebagaimana memperkenalkan diri sebagai seorang Notaris. Sesuai dengan fungsi instagram sebagai salah satu media sosial yang digunakan untuk mengunggah/membagikan foto dan video, dimana dalam foto dan video yang diunggah, pemilik akun dapat memberikan deskripsi/judul (dalam Instagram disebut "caption"). Penulisan deskripsi singkat atas foto yang diunggah dapat disertai dengan penggunaan kata kunci yang diawali dengan tanda tagar (*hashtag*) yang tujuannya untuk meningkatkan kepopuleran suatu akun, memudahkan pencarian, dan dapat berfungsi untuk kebutuhan promosi di media sosial.<sup>13</sup> Dari penelusuran penulis, terdapat beberapa Notaris yang melakukan promosi diri secara tidak langsung dengan menggunakan tanda tagar #Notarismurah; #Jasanotaris; #Jasanotarismurah; #Jasanotarisppt; dan lain sebagainya.

---

<sup>12</sup> Riyan Saputra. 2018. *Penegakan Hukum Terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial*. Jurnal Hukum Adigama, Universitas Tarumanegara, Jakarta. Hlm. 5.

<sup>13</sup> Siti Kamilla, "Inilah Fungsi Hashtag dan Cara Penggunaannya di Media Sosial", <https://review.bukalapak.com/techno/inilah-fungsi-hashtag-dan-cara-penggunaannya-di-media-sosial-3522> diakses tanggal 20 Juli 2020.

Selanjutnya, dengan melakukan pencaharian dengan mengetik kata kunci yang diawali dengan tanda tagar tersebut, maka postingan-postingan dari akun yang menawarkan jasa Notaris pun mulai bermunculan.

Berkeenaan dengan bentuk promosi diri yang dilakukan melalui media Instagram tersebut, memberikan adanya indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris. Notaris sebagai profesi yang luhur yang pada hakikatnya memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat sekalipun mendapatkan imbalan. Hal tersebut perlu ditekankan bahwa hal tersebut bukan motivasi utamanya.

Tindakan promosi diri yang secara tidak langsung dilakukan oleh Notaris menunjukkan adanya pertentangan dengan Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris. Akan tetapi, di dalam menindaki pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 7 Kode Etik,<sup>14</sup> Dewan Kehormatan Daerah/Wilayah/Pusat terlebih dahulu mensyaratkan adanya laporan yang masuk sebelumnya dan menunggu adanya bukti-bukti yang cukup kuat menunjukkan adanya pelanggaran kode etik. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka notaris tersebut baru akan diberikan sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah sesuai dengan Kode Etik Notaris. Adapun bentuk pemberian sanksi adalah hanya berupa sanksi kode etik yang pada umumnya sanksi teguran lisan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> **Pasal 7 Kode Etik Notaris :**

Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan oleh :

- a. Pada tingkat kabupaten/kota oleh Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat Propinsi oleh Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

<sup>15</sup> Ronald Halim. 2019. *Tesis : Penawaran Jasa Notaris Melalui Website*. Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin, Makassar. Hlm. 90-91.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah praktik penggunaan media sosial oleh Notaris yang dikategorikan sebagai promosi diri tidak langsung ?
2. Bagaimanakah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris dalam mempromosikan diri melalui media sosial ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang penulis harapkan dari penelitian ini :

1. Untuk menganalisis dan mengkaji praktik penggunaan media sosial oleh Notaris yang dikategorikan sebagai promosi diri tidak langsung.
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris dalam mempromosikan diri melalui media sosial.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya bagi mahasiswa kenotariatan mengenai praktik penggunaan media sosial dalam kaitannya dengan bentuk promosi diri yang dilakukan secara tidak langsung oleh Notaris.

## **2. Manfaat Praktis**

Dapat membantu dan memberikan masukan baik kepada para praktisi hukum maupun kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti oleh penulis mengenai penggunaan media sosial oleh Notaris untuk promosi diri secara tidak langsung.

### **E. Orisinalitas Penelitian**

Dari hasil penelusuran yang dilakukan terhadap tulisan atau penelitian terkait dengan judul penelitian yang dibahas dalam tesis ini, pada dasarnya telah terdapat penelitian sebelumnya yang membahas mengenai promosi diri Notaris secara tidak langsung melalui media media sosial, yakni :

1. Tesis yang disusun oleh I Nyoman Dirga Negara dengan judul “Akibat Hukum tentang Kegiatan Publikasi atau Promosi Diri Notaris Secara Tidak Langsung Pada Media Elektronik di Internet”, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016.

Masalah yang dibahas adalah :

- a) Apakah penulisan nama dan jabatan Notaris pada artikel yang dibuat oleh Notaris yang dipublikasikan di internet termasuk pelanggaran kode etik Notaris ?
- b) Apa akibat hukum bagi Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dengan cara melakukan publikasi di internet?

Hasil penelitian menemukan bahwa secara formil tentang tindakan penulisan nama dan jabatan Notaris berikut tempat kedudukan serta alamat kantornya pada artikel yang dibuat oleh Notaris yang dipublikasikan di Internet apabila dikaitkan dengan isi Pasal 4 tentang larangan dalam Kode Etik Notaris secara materil adalah termasuk ke dalam kegiatan promosi atau publikasi diri. Akibat hukum bagi Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik Notaris adalah berupa sanksi etik, karena ruang lingkup kode etik adalah para ranah organisasi, sehingga tidak dapat dikenai sanksi hukum apabila seseorang Notaris melanggar UUJN, akan tetapi dari pemeriksaan tersebut Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. Tesis yang disusun oleh Anita Putri Herawati dengan judul “Larangan Notaris Mempromosikan Diri Melalui Internet Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik”, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, 2019.

Masalah yang dibahas adalah :

- a) Apa saja bentuk promosi Notaris yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris?
- b) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Notaris yang melakukan promosi diri melalui internet ?

Hasil penelitian menemukan bahwa bentuk promosi Notaris yang merupakan pelanggaran yaitu Notaris yang mempromosikan diri, baik

diri sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, dan lainnya, yang mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Mempertanggungjawabkannya melalui sanksi yang termuat dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris. Sanksi tersebut adalah peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

3. Tesis yang disusun oleh Ronald Halim dengan judul “Penawaran Jasa Notaris Melalui *Website*”, Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018.

Masalah yang dibahas adalah :

- a) Bagaimanakah penggunaan *website* oleh notaris ditinjau dari larangan notaris melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk iklan ?
- b) Bagaimanakah pengawasan terhadap penggunaan *website* dalam profesi jabatan notaris ?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penggunaan *Website* oleh Notaris ditinjau dari Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris adalah bentuk pelanggaran kode etik jika dalam *website* tersebut mempromosikan diri, yang dapat diartikan bahwa mengklankan diri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 kode etik notaris. Dalam iklan tersebut ada

kata/kalimat dari Notaris yang bersangkutan untuk menawarkan kepada masyarakat agar menggunakan jasa notaris. 2) Pengawasan terhadap penggunaan *website* dalam profesi jabatan Notaris merupakan wilayah dari dewan kehormatan yang harus mencari bukti terlebih dahulu apakah seorang notaris dalam menggunakan *website* benar-benar telah melakukan pelanggaran terhadap aturan Kode Etik. Hal ini tentu saja penting karena penggunaan *website* sangat rentan dengan perspektif apakah benar-benar telah terjadi promosi dalam penggunaan *website* oleh notaris.

Adapun persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah mengkaji mengenai Notaris yang melakukan promosi diri melalui media elektronik, seperti melihat dari segi penerapan sanksi dan bentuk pengawasan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan, perbedaannya adalah pada kelima penelitian di atas belum membahas mengenai promosi diri Notaris yang dilakukan pada media sosial melainkan mengacu pada situs/*website* yang dibuat oleh Notaris secara pribadi. Oleh karena itu, dengan dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Notaris

##### 1. Pengertian Notaris

Notaris dalam Bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.<sup>16</sup> Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dan undang-undang lainnya.”

Dalam hukum Inggris, Notaris dikonstruksikan sebagai :<sup>17</sup>

*“A notary public (or notary or public notary) of common law is a public officier constituted by law to serve the public in non-contentious matters usually concerned with estates, deeds, powers-of-attorney, and foreign and international business.”*

Habib Adjie menerangkan bahwa :<sup>18</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk

---

<sup>16</sup> Salim H.S. 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 14.

<sup>17</sup> *Ibid.* Hlm. 15.

<sup>18</sup> Habib Adjie, 2008. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama, Bandung), Hlm. 13.

dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse akta, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Selanjutnya, Tan Thong Kie menjelaskan :<sup>19</sup>

Memperhatikan uraian Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, dapat dijelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum, berwenang membuat akta, autentik, ditentukan oleh undang-undang. Tugas notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Mendasarkan pada nilai moral dan etik Notaris, Herlien berpendapat bahwa pengembanan jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembanannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.<sup>20</sup>

## **2. Kewenangan, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Notaris**

### **a. Kewenangan Notaris**

Ghansam Anand mengemukakan bahwa “negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para warga negara, telah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Notaris untuk pembuatan alat bukti berupa akta autentik.”<sup>21</sup> Notaris sebagai pejabat umum memiliki

---

<sup>19</sup> Tan Thong Kie, *Op.Cit.* Hlm. 159.

<sup>20</sup> Herlien Budiono, 2007. *Notaris dan Kode Etiknya*. Upgrading & Refreshing Course International, Ikatan Notaris Indonesia, Medan. Hlm. 3.

<sup>21</sup> Ghansham Anand, *Op.Cit.* Hlm. 35.

wewenang atribusi yang diberikan oleh badan pembentuk undang-undang (badan legislator) melalui UUJN. Pasal 15 UUJN menentukan bahwa adapun kewenangan Notaris adalah sebagai berikut :

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula :
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; dan
  - g. membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan.<sup>22</sup> Menurut Salim H.S. kewenangan Notaris dibagi dua macam, yaitu : (1) kewenangan membuat akta autentik; dan (2) kewenangan lainnya. Kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang diberikan kepada Notaris berdasarkan

---

<sup>22</sup> *Ibid.* Hlm. 37.

peraturan perundang-undangan lainnya, selain yang telah ditentukan dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Jabatan Notaris (UUJN), seperti kewenangan membuat akta koperasi.<sup>23</sup>

#### **b. Kewajiban Notaris**

Kewajiban dikonsepsikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang atau badan hukum atau Notaris di dalam melaksanakan kewenangannya. Pengertian kewajiban menurut Kode Etik Notaris adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.<sup>24</sup>

Sebagai jabatan dan profesi yang terhormat, Notaris mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Notaris, yaitu UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang harus ditaati oleh Notaris, misalnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 16 ayat (1) UUJN menentukan sebagai berikut :

Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib :

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;

---

<sup>23</sup> Salim H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. *Op.Cit.* hal. 16.

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 10 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI), Banten, 29-30 Mei 2015.

- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dengan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak boleh lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. Menerima magang calon Notaris.

Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk *originali*.<sup>25</sup> Selain kewajiban untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang, notaris masih memiliki suatu kewajiban lain. Hal ini

---

<sup>25</sup> Pasal 16 ayat (2) UUJN.

berhubungan dengan sumpah/janji notaris yang berisi bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris.

Selain kewajiban Notaris di dalam UUJN, juga terdapat kewajiban Notaris di dalam kode etik yang juga mengatur beberapa hal mengenai kewajiban Notaris dalam menjalankan jawabannya. Dalam peraturan tentang kode etik Notaris, kewajiban Notaris lebih mengarah pada etika dan sikap moralitas yang wajib dijunjung tinggi oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Adapun kewajiban Notaris dalam Pasal 3 Perubahan Kode Etik Notaris (berdasarkan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015) adalah sebagai berikut :

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib :

1. Memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
4. Berprilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
  - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;

- b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
- c. Tempat kedudukan;
- d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama yang dimaksud;

10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan Perkumpulan;
11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan perkumpulan;
12. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib;
13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan;
15. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali alasan-alasan tertentu;
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan teman sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya tentang Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

Mengenai ruang lingkup Kode Etik ini diatur dalam Bab II Pasal 2 Kode Etik Notaris yang dimana ruang lingkungannya meliputi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan.

### **c. Tanggung Jawab Notaris**

Notaris dalam menjalankan jabatannya diperlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial. Notaris bertanggungjawab secara pribadi atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Antara notaris

sebagai pengemban profesi dan kliennya terjadi hubungan profesional antara subjek yang secara yuridis formal kedudukannya sama. Besarnya tanggungjawab yang disandang notaris, maka jabatan notaris yang dijalankan oleh mereka yang selain memiliki kemampuan ilmu hukum yang memadai harus pula dijabat oleh mereka yang beretika dan berakhlak tinggi.<sup>26</sup>

Pasal 65 UUJN menegaskan bahwa : “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.” Tanggungjawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. Suatu hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan pada :<sup>27</sup>

- a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
- b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
- c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

---

<sup>26</sup> Herlien Budiono, 2016. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, Buku Kesatu*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 173.

<sup>27</sup> Wahyu Wiriadinata, 2013. *Moral dan Etika Penegak Hukum*. CV Vilawa, Bandung. Hlm. 108.

### 3. Larangan Notaris

Selain diberikan adanya kewenangan, Notaris dalam menjalankan tugasnya juga berlaku larangan-larangan yang telah ditentukan di dalam UUJN. Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh koridor-koridor aturan. Pembatasan ini dilakukan agar seorang Notaris tidak kebablasan dalam menjalankan praktiknya dan bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya. Tanpa ada pembatasan, seseorang cenderung akan bertindak sewenang-wenang. Demi sebuah pemerataan, pemerintah membatasi kerja seorang Notaris.<sup>28</sup> Pembatasan-pembatasan tersebut dapat dilihat pada berbagai larangan yang berlaku bagi Notaris.

Larangan notaris berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut dengan (UUJN), yang menentukan sebagai berikut :

1. Notaris dilarang :
  - a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
  - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
  - c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
  - d. Merangkap sebagai pejabat negara.
  - e. Merangkap jabatan sebagai advokat.
  - f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta.
  - g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris.
  - h. Menjadi Notaris Pengganti.

---

<sup>28</sup> Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009. *Ke Notaris Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting Yang Diurus Notaris dan Tips Tidak Tertipu Notaris*. Raih Asa Sukses, Jakarta. Hlm. 46-47.

- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.
2. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa :
  - a. Peringatan tertulis.
  - b. Pemberhentian sementara.
  - c. Pemberhentian dengan hormat.
  - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan Pasal 4 Kode Etik Notaris (2015), larangan bagi notaris yang memangku dan menjalankan jabatan, notaris dilarang yang menentukan sebagai berikut :

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/atau Kantor Notaris" di luar wilayah kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
  - a. Iklan.
  - b. Ucapan selamat.
  - c. Ucapan belasungkawa.
  - d. Ucapan terima kasih.
  - e. Kegiatan pemasaran.
  - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.
4. Bekerjasama dengan biro jasa/atau badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari /atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditunjukkan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.

9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor notaris lain.
12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang notaris menghadapi dan/atau menentukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan atau rekan sejawat tersebut.
13. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial.
14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi.
15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan.
17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

#### **4. Sanksi Bagi Notaris yang Melakukan Pelanggaran**

Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum juga untuk memberi penyandaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak

sesuai dengan aturan yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum.<sup>29</sup>

Notaris yang melakukan pelanggaran di dalam menjalankan jabatannya dapat jatuh sanksi, baik pelanggaran dalam pembuatan akta sebagaimana telah diatur dalam UUJN maupun pelanggaran terhadap ketentuan kode etik Notaris. Hal ini disebabkan karena jabatan Notaris merupakan jabatan dan profesi kepercayaan yang bertanggungjawab baik secara hukum, moral, dan etika kepada negara atau pemerintah, kepada masyarakat, atau kepada pihak-pihak yang bersangkutan serta organisasi Notaris.<sup>30</sup>

#### **a. Sanksi Berdasarkan UUJN**

Mengacu pada UUJN, penjatuhan sanksi bagi Notaris diatur dalam Pasal 84 sampai Pasal 85 UUJN yang menentukan bahwa :

Pasal 84 UUJN :

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pasal 85 UUJN :

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat

---

<sup>29</sup> Habib Adjie, 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Refika Aditama, Bandung. Hlm. 90.

<sup>30</sup> Ghansam Anand. *Op.Cit.* Hlm. 108.

(1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa :

- d. teguran lisan;
- e. teguran tertulis;
- f. pemberhentian sementara;
- g. pemberhentian dengan hormat; atau
- h. pemberhentian dengan tidak hormat.

#### **b. Sanksi Berdasarkan Kode Etik Notaris**

Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Apabila suatu anggota kelompok profesi itu menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi itu harus menyesuaikan berdasarkan kekuasaannya sendiri.

Di dalam kode etik Notaris telah mengatur sedemikian rupa sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 yang menegaskan sebagai berikut :

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :
  - a. Teguran;
  - b. Peringatan;
  - c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
  - d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
  - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan

kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

3. Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari Notaris aktif) Perkumpulan, terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap notaris.
4. Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh orang lain (yang sedang dalam menjalankan jabatan Notaris), dapat dijatuhkan sanksi teguran dan/atau peringatan.
5. Keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding.
6. Keputusan Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat.
7. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres.
8. Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keputusan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1)

mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal :

- a. Anggota dikenakan sanksi berupa teguran dan peringatan;
- b. Anggota dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
- c. Dewan Kehormatan Pusat/Kongres telah mengeluarkan keputusan sanksi tingkat banding.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Pasal 10 angka 15 Kode Etik Notaris.

## **B. Tanggungjawab Etika Profesi**

### **1. Kode Etik Profesi**

Bertens menyatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.<sup>32</sup> Kode etik merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah atau diubah seiring dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman.

Adapun pengertian kode etik profesi menurut pandangan Abdulkadir Muhammad adalah sebagai berikut :<sup>33</sup>

Kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan.

Selanjutnya, Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa :<sup>34</sup>

Setiap kode etik profesi dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, dan lengkap tanpa cacat, dalam Bahasa yang baik sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Semua yang tergambar adalah perilaku yang baik-baik. Tetapi di balik semua itu terdapat kelemahan sebagai berikut :

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, 2020. *Etika Profesi Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 77.

<sup>33</sup> *Ibid.* Hlm. 79.

<sup>34</sup> *Ibid.* Hlm. 78.

- a. Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan.
- b. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Rupanya kekurangan ini memberi peluang kepada profesional yang lemah iman untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya.

## 2. Pelanggaran Kode Etik

Menggejalanya perbuatan profesional yang mengabaikan kode etik profesi karena beberapa alasan yang paling mendasar, baik sebagai individu anggota masyarakat maupun sebagai hubungan kerja dalam organisasi profesi, di samping sifat manusia yang konsumeristis dan nilai imbalan jasa yang tidak seimbang dengan jasa yang diberikan. Atas dasar faktor-faktor tersebut, maka dapat diinventarisasi alasan-alasan mendasar mengapa profesional cenderung mengabaikan dan bahkan melanggar kode etik profesi.<sup>35</sup>

- a. Pengaruh sifat kekeluargaan

Salah satu ciri kekeluargaan itu memberi perlakuan dan penghargaan yang sama terhadap anggota keluarga dan ini dipandang adil. Perlakuan terhadap orang bukan keluarga lain lagi. Hal ini berpengaruh terhadap perilaku profesional hukum yang terikat pada kode etik profesi, yang seharusnya memberi perlakuan yang sama terhadap klien.

---

<sup>35</sup> *Ibid.* Hlm. 82.

b. Pengaruh jabatan

Salah satu ciri jabatan adalah bawahan menghormati dan taat pada atasan dan ini adalah ketentuan undang-undang kepegawaian. Fungsi eksekutif terpisah dari fungsi yudikatif. Seorang hakim memegang dua fungsi sebagai pegawai negeri sipil dan sebagai hakim. Menurut kode etik Hakim, hakim harus memutus perkara dengan adil tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

c. Pengaruh konsumerisme

Gencarnya perusahaan mempromosikan produk mereka melalui iklan di media massa akan cukup berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan yang tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima profesional. Hal ini mendorong profesional berusaha memperoleh penghasilan yang lebih besar melalui jalan pintas atau terobosan profesional, yaitu dengan mencari imbalan jasa dari pihak yang dilayaninya.

d. Karena lemah iman

Salah satu syarat menjadi profesional adalah taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketaqwaan ini adalah dasar moral manusia. Jika manusia mempertebal iman dengan taqwa, di dalam diri akan tertanam nilai moral yang menjadi rem untuk berbuat buruk.<sup>36</sup>

e. Profesi menjadi kegiatan bisnis

---

<sup>36</sup> *Ibid.* Hlm. 82-85.

Hukum ekonomi tidak dapat diterapkan pada profesi yang mulia. Bisnis memusatkan pada tujuan utamanya yakni memperoleh keuntungan, sedangkan cita-cita pada suatu profesi didasarkan pada semangat kesediaan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, imbalan jasa dalam dunia profesionalisme bukanlah suatu hal yang utama.<sup>37</sup>

Adapun pelanggaran kode etik bagi Notaris berarti bahwa Notaris telah melakukan pelanggaran etika profesi yang telah dibukukan atau peraturan perundang-undangan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati dan dapat dikenakan sanksi. Notaris yang melanggar etika profesi hukumannya dapat berupa penderitaan batiniah dan hukuman yang diderita erat sekali hubungannya dengan jabatan dan profesinya.<sup>38</sup>

Oleh karena itu, di dalam mencegah terjadinya pelanggaran serius terhadap kode etik profesi dapat ditempuh dengan cara penundukan terhadap undang-undang, sehingga pelanggar kode etik akan diancam dengan sanksi seperti pelanggar undang-undang. Cara lain lagi yaitu melegalisasikan kode etik profesi kepada Ketua Pengadilan Negeri, sehingga mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat sama seperti akta perdamaian di muka pengadilan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press, Yogyakarta. Hlm. 170.

<sup>38</sup> *Ibid.* Hlm. 178.

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.* Hlm. 87.

### 3. Penegakan Etika Profesi

Terkait dengan penegakan etika, baik profesi pada umumnya maupun profesi luhur, memiliki prinsip-prinsip yang wajib ditegakkan. Prinsip-prinsip ini umumnya dicantumkan dalam kode etik profesi yang bersangkutan.<sup>40</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil mengemukakan bahwa untuk profesi yang umum, paling tidak ada 2 (dua) prinsip yang wajib ditegakkan, yaitu :

- 1) Prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggungjawab.
- 2) Hormat terhadap hak orang lain.<sup>41</sup>

Sedangkan, untuk profesi luhur juga terdapat 2 (dua) prinsip yang penting, yaitu :

- 1) Mendahulukan kepentingan orang yang dibantu, apakah itu klien atau pasien.
- 2) Mengabdikan pada tuntutan profesi.

Contoh yang disebut terakhir misalnya, seorang advokat tidak boleh mengelabui hakim dengan menyatakan orang yang dibelanya tidak bersalah demi untuk memenangkan perkara dan mendapatkan bayaran yang tinggi dari kliennya.<sup>42</sup>

Magnis Suseno menyatakan, untuk melaksanakan profesi yang luhur itu secara baik, dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya. 3 (tiga) ciri moralitas yang tinggi itu adalah :

- a) Berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi;

---

<sup>40</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2003. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta. Hlm. 7.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

- b) Sadar akan kewajibannya;
- c) Memiliki idealisme yang tinggi.<sup>43</sup>

#### 4. Etika Profesi Notaris

Uraian mengenai etika profesi bagi Notaris, meliputi: Etika kepribadian Notaris, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan sesama rekan notaris, dan etika pengawasan terhadap Notaris.<sup>44</sup>

- 1) Etika Kepribadian Notaris
  - a. Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar, dan taat kepada hukum peraturan jabatan Notaris, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris, dan berbahasa Indonesia yang baik;
  - b. Notaris dalam melakukan profesinya harus memiliki perilaku professional dan ikut serta dalam pembangunan nasional khususnya di bidang hukum;
  - c. Notaris berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris, baik di dalam maupun di luar jabatannya.<sup>45</sup>
- 2) Etika melakukan tugas jabatan
  - a. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menyadari kewajiban, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.* Hlm. 89.

<sup>45</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Op.Cit.* Hlm. 97.

- b. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menggunakan satu kantor yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang dan tidak mengadakan kantor cabang perwakilan dan tidak menggunakan perantara-perantara;
  - c. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi.<sup>46</sup>
- 3) Etika pelayanan terhadap klien
- a. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
  - b. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat;
  - c. Notaris memberikan jasanya kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma.<sup>47</sup>
- 4) Etika hubungan sesama rekan Notaris
- a. Notaris dengan sesama rekan notaris hendak hormat-menghormati dalam suasana kekeluargaan;
  - b. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya tidak melakukan perbuatan atau persaingan yang merugikan sesama rekan notaris, baik moral maupun material dan menjauhkan diri dari usaha-usaha untuk mencari keuntungan dirinya semata-mata;

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.* Hlm. 97-98.

- c. Notaris harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif.<sup>48</sup>

## **C. Pengawasan Notaris**

### **1. Pengawasan Notaris Menurut UUJN**

Terkait dengan ketentuan mengenai pengawasan terhadap Notaris termuat di dalam UUJN. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pengawasan notaris dalam UUJN diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 88 UUJN. Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap notaris, kedudukan, struktur, kewenangan, dan Majelis Pengawas Notaris. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dengan ukuran yang pasti pada UUJN dengan maksud agar semua ketentuan UUJN yang mengatur pelaksanaan tugas jabatan Notaris dipatuhi oleh Notaris, dan jika terjadi pelanggaran maka Majelis Pengawas dapat menjatuhkan sanksi kepada Notaris.

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan Kode Etik sesuai dengan ketentuan UUJN, tetapi juga kode etik Notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluhuran martabat jabatan Notaris.<sup>49</sup> Habib Adjie mengemukakan bahwa :<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.* Hlm. 98.

<sup>49</sup> Habib Adjie, 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Refika Aditama, Bandung. Hlm. 144.

<sup>50</sup> Habib Adjie, 2017. *Memahami : Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MPN)*. Refika Aditama, Bandung. Hlm. 11.

Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan pengawasan internal, artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami notaris luar-dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal.

Pasal 67 ayat (3) UUJN menentukan bahwa Majelis Pengawas terdiri dari 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur :

1. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
3. ahli/akademik sebanyak 3 (tiga) orang.

Selanjutnya, dalam Pasal 68 UUJN, Majelis Pengawas Notaris terdiri atas:

**a. Majelis Pengawas Daerah**

Wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD) diatur dalam Pasal 70 UUJN yang menentukan bahwa :

Majelis Pengawas Daerah berwenang :

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);

- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Mengutip dari Habib Adjie, bahwa wewenang MPD juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, seperti kewenangan MPD yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, dan salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat MPD mengenai :

- a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. menetapkan notaris pengganti;
- c. menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 tahun atau lebih;
- d. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang;
- e. memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh undang-undang;
- f. menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal, dan judul akta.<sup>51</sup>

#### **b. Majelis Pengawas Wilayah**

Pasal 73 ayat (1) UUJN diatur mengenai wewenang MPW yang berkaitan dengan :

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;

---

<sup>51</sup> *Ibid.* Hlm. 9-10.

- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa: 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau 2) pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. dihapus.

Pasal 73 ayat (2) menegaskan bahwa “keputusan MPW pada ayat (1) huruf e bersifat final.” Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara (Pasal 73 ayat (3) UUJN). Selanjutnya, wewenang MPW menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 02.PR.08.10 Tahun 2004, berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh MPW, yaitu :

- (1) Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah;
- (2) Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
- (3) Majelis Pengawas Wilayah berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya;
- (4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

### **c. Majelis Pengawas Pusat**

Adapun mengenai wewenang MPP diatur dalam Pasal 77 UUJN yang menegaskan sebagai berikut :

Majelis Pengawas Pusat berwenang :

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a bersifat terbuka untuk umum, dimana Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat (Pasal 78 UUJN). Selanjutnya, dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004, mengenai Tugas Majelis Pengawas, bahwa MPP berwenang untuk melaksanakan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 77 dan kewenangan lainnya, yaitu :

- (1) memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat cuti dalam sertifikat cuti;
- (2) mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara;
- (3) mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
- (4) menyelesaikan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan dan tertulis;
- (5) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.<sup>52</sup>

## **2. Pengawasan Notaris Menurut Kode Etik Notaris**

Berbeda halnya dengan UUJN, di dalam Kode Etik Notaris dibentuk Dewan Kehormatan Notaris yang diberikan kewenangan untuk melakukan

---

<sup>52</sup> *Ibid*, Hlm. 16.

pengawasan di dalam penegakan Kode Etik Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kode Etik Notaris menentukan bahwa :

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh :

- a. Pada tingkat Kabupaten/Kota oleh Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat Propinsi oleh Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan wilayah/Dewan Kehormatan Pusat dapat mencari fakta atas dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh anggota Perkumpulan atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota Perkumpulan atau orang lain disertai bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh anggota Perkumpulan. Pelanggaran ataupun penerimaan pengaduan yang terlebih dahulu diperiksa oleh satu Dewan Kehormatan, tidak boleh lagi diperiksa oleh Dewan Kehormatan lainnya.<sup>53</sup>

Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Pusat setelah menemukan fakta dugaan Pelanggaran Kode Etik, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja Dewan Kehormatan yang memeriksa wajib memanggil secara tertulis anggota yang bersangkutan untuk memastikan terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh anggota perkumpulan dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Pemanggilan tersebut dikirimkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja

---

<sup>53</sup> Pasal 8 Kode Etik Notaris.

sebelum tanggal pemeriksaan.<sup>54</sup> Dewan Kehormatan yang memeriksa, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal sidang terakhir, diwajibkan untuk mengambil keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya apabila terbukti ada pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Kode Etik yang dituangkan dalam Surat Keputusan.<sup>55</sup>

Keputusan penjatuhan sanksi yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan pada pemeriksaan tingkat pertama dapat diajukan banding oleh Notaris yang dijatuhi sanksi tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah tanggal penerimaan Surat Keputusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah.<sup>56</sup> Dewan Kehormatan Pusat wajib memutuskan permohonan banding selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah anggota yang bersangkutan diperiksa pada sidang terakhir.<sup>57</sup>

#### **D. Sosial Media di Indonesia**

Media sosial didefinisikan sebagai sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai "sebuah kelompok

---

<sup>54</sup> Pasal 9 angka 1 Kode Etik Notaris.

<sup>55</sup> Pasal 9 angka 6 Kode Etik Notaris.

<sup>56</sup> Pasal 10 angka 1 Kode Etik Notaris.

<sup>57</sup> Pasal 10 angka 5 Kode Etik Notaris.

aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran "user-generated content".<sup>58</sup>

Adapun menurut Hafied Cangara bahwa :<sup>59</sup>

Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Ada beberapa pakar psikologi memandang bahwa dalam komunikasi antarmanusia, media yang paling dominan dalam berkomunikasi adalah panca indra manusia, seperti mata dan telinga. Pesan-pesan yang diterima panca indra selanjutnya diproses dalam pikiran manusia untuk mengontrol dan menentukan sikapnya terhadap sesuatu, sebelum dinyatakan dalam tindakan.

Berdasarkan pengertian sosial media yang diuraikan di atas, penulis berpendapat bahwa pada dasarnya sosial media adalah media yang menghubungkan manusia dengan manusia lainnya untuk dapat saling berkomunikasi atau bekerja sama dalam sebuah hubungan sosial yang tidak dibatasi oleh jarak. Di dalam praktiknya, media sosial digunakan sebagai media untuk menciptakan kreasi, berpikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas, bahkan dewasa ini media sosial dijadikan sebagai media untuk berdagang atau mempromosikan usaha atau barang dagangan.

Adapun pengaturan sosial media di Indonesia tunduk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

---

<sup>58</sup> Michael Haenlein, *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*" dikutip dalam <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7912/5/Bab%20II.pdf> tanggal 20 Juli 2020.

<sup>59</sup> Hafied Cangara, 2011. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 125.

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE yang diundangkan pada tanggal 25 November 2015 merupakan solusi konstitusional dari negara dalam rangka membangun etika bagi pengguna media. Pentingnya etika bermedia di dalam penggunaan media sosial akan membuat masyarakat umum termasuk pula para praktisi hukum menjadi bijak dalam menyikapi dan membagikan informasi dalam berkomunikasi di media sosial.<sup>60</sup>

Di Indonesia, sebagian besar media sosial digunakan untuk mendukung interaksi sosial. Sosial media menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer di Indonesia sekarang ini antara lain : Instagram, Facebook, dan Youtube.

### **1. Instagram**

Instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata "insta" berasal dari kata "instan", seperti kamera polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan "foto instan". Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata "gram" berasal dari kata "telegram" yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya dengan Instagram yang dapat mengunggah foto

---

<sup>60</sup> Achmadudin Rajab. (2017). *Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4 No. 4, Desember 2017, Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI, Jakarta. hlm. 469-470.

dengan menggunakan jaringan Internet, sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat.

Pada aplikasi Instagram, memungkinkan pengguna untuk mengunggah foto dan video ke dalam *feed* yang dapat diedit dengan berbagai filter dan diatur dengan *tag*, dan informasi lokasi. Unggahan dapat dibagikan secara publik atau dengan pengikut yang disetujui sebelumnya. Pengguna dapat menjelajahi konten pengguna lain berdasarkan tag dan lokasi dan melihat konten yang sedang tren. Pengguna dapat menyukai foto serta mengikuti pengguna lain untuk menambahkan konten mereka masuk kepada beranda.<sup>61</sup>

## **2. Facebook**

Facebook terdiri dari dua frasa dalam Bahasa Inggris. *Face* yang berarti muka sedangkan *book* yang berarti buku. Sedangkan definisi *facebook* secara lengkap adalah sebuah situs jejaring sosial yang memungkinkan pengguna dapat saling berinteraksi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Frasa “Buku Muka” merupakan prinsip dasar yang membedakan *facebook* dengan jejaring sosialnya, yaitu menampilkan seluruh informasi dari pengguna tersebut.

Pengguna harus mendaftar sebelum dapat menggunakan situs ini. Setelah itu, pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya. Selain itu,

---

<sup>61</sup> Wikipedia. Instagram. <https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram> diakses tanggal 08 Desember 2020.

pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah atau perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya, dan mengelompokkan teman-teman mereka ke dalam daftar seperti "Rekan Kerja" atau "Teman Dekat".<sup>62</sup>

### **3. Youtube**

YouTube memungkinkan pengguna untuk mengunggah, melihat, memberi peringkat, berbagi, menambah daftar putar, melaporkan, mengomentari video, dan berlangganan ke pengguna lain. Ini menawarkan berbagai macam video media yang dibuat oleh pengguna dan perusahaan. Konten yang tersedia mencakup klip video, klip acara TV, video musik, film pendek dan dokumenter, rekaman audio, trailer film, streaming langsung, dan konten lainnya seperti video blogging, video asli pendek, dan video pendidikan.<sup>63</sup>

#### **E. Promosi Diri Secara Tidak Langsung Bagi Notaris**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, promosi diartikan sebagai suatu bentuk perkenalan dalam rangka memajukan usaha dagang, dan lain sebagainya.<sup>64</sup> Promosi merupakan salah satu jenis komunikasi yang sering dipakai oleh pelaku usaha. Menurut Kotler dan Keller, promosi merupakan suatu upaya dalam menginformasikan atau menawarkan produk atau jasa yang bertujuan untuk menarik calon konsumen agar membeli atau

---

<sup>62</sup> Wikipedia. *Facebook*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook>, diakses tanggal 08 Desember 2020.

<sup>63</sup> Wikipedia. *Youtube*. <https://en.wikipedia.org/wiki/YouTube>, diakses tanggal 08 Desember 2020.

<sup>64</sup> KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/promosi> diakses tanggal 20 Januari 2020.

mengkonsumsinya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan volume penjualan.<sup>65</sup>

Fandy Tjiptono mengemukakan bahwa salah satu komponen promosi yakni adanya *personal selling* yaitu komunikasi langsung (tatap muka) antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya. Sedangkan, ada pula istilah *mass selling* yang merupakan pendekatan menggunakan media komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada khalayak ramai dalam satu waktu.<sup>66</sup> *Mass selling* ini merupakan kegiatan promosi dengan komunikasi yang dilakukan oleh pelaku untuk memperkenalkan produk barang dan/atau jasanya secara tidak langsung.

Berbeda halnya dengan promosi, iklan berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari Bahasa Latin *ad-vereyang* yang berarti berita pesanan (untuk mendorong, membujuk) kepada khalayak ramai tentang benda atau jasa yang ditawarkan atau berupa pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa (seperti surat kabar dan majalah) atau di tempat umum.<sup>67</sup> Iklan merupakan suatu proses komunikasi yang mempunyai kekuatan sangat penting sebagai alat pemasaran yang

---

<sup>65</sup> Kotler Philip dan Keller. 2012. *Manajemen Pemasaran*. Erlangga. Jakarta. Hlm. 519.

<sup>66</sup> Fandy Tjiptono. 2008. *Strategi Pemasaran (Edisi Ke-III)*. ANDI. Yogyakarta. Hlm. 222.

<sup>67</sup> KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/iklan> diakses tanggal 20 Januari 2020.

membantu menjual barang, memberikan layanan, serta gagasan atau ide-ide melalui saluran tertentu dalam bentuk informasi yang persuasif.

Bagi Notaris, kemajuan informasi dan teknologi itu membuka kesempatan seluas-luasnya kepada notaris untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Terdapat beberapa laman yang banyak digunakan oleh notaris di dalam melakukan promosi diri secara tidak langsung, seperti *wordpress, blogspot, multiply, scribd*, dan bahkan laman-laman jejaring sosial seperti *Instagram, Facebook Indonesia, Yahoo Groups, Twitter, Netlog*. Hampir semua Notaris yang mempunyai blog maupun laman jejaring sosial itu mencantumkan nama dan jabatannya.<sup>68</sup>

Contohnya saja di kaskus, kaskus merupakan forum diskusi dan jual beli terbesar di Indonesia. Di kaskus mereka dapat mempublikasikan iklan, jurnal, media publikasi bahkan mereka juga menyediakan ruang diskusi dan konsultasi yang akan ditanggapi secara langsung. Hal ini dilakukan agar dapat menarik perhatian masyarakat dan semakin orang yang dapat melihat informasi yang disediakan kaskus tersebut. Tidak sedikit juga notaris yang menggunakan kaskus sebagai tempat untuk mempromosikan dirinya. Hal hal seperti ini sudah jelas melanggar undang undang kode etik notaris yaitu notaris dilarang untuk mempromosikan dirinya baik itu di dalam media cetak maupun elektronik.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Riyan Saputra. *Op.Cit.* Hlm. 5.

<sup>69</sup> *Ibid.*

Salah satu contoh larangan yang di langgar ini adalah seorang notaris yang berinisial “A” yang mempromosikan dirinya sebagai Notaris termurah di Jakarta Selatan melalui media kaskus. Di dalam *website* tersebut dicantumkan nama, nomor HP, bahkan memberikan perkiraan harga untuk jasa yang akan di berikan. Juga memberikan jasa konsultasi dan pengantar jemput data yang akan dikerjakan. Juga dijelaskan cara pembayaran yaitu 50% (lima puluh persen) pada saat penyerahan berkas data, kemudian 25% (dua puluh lima persen) pada saat penandatanganan akta dan 25%(dua puluh lima persen) pada saat proses selesai.<sup>70</sup>

## **F. Landasan Teori**

### **1. Teori Kewenangan**

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam Bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam Bahasa Jermannya, yaitu *theorie der autoritat*. Teori kewenangan berasal dari 2 (dua) suku kata, yaitu teori dan kewenangan.<sup>71</sup> H.D. Stoud menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.<sup>72</sup>

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 183.

<sup>72</sup> *Ibid.*

dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Menurut konsep teori kewenangan, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa : “Setiap tindakan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui 3 (tiga) sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.”<sup>73</sup>

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Sedangkan, mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Mengenai tanggung jawab tidak berpindah kepada mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat.<sup>74</sup>

## **2. Teori Moral dan Etika**

Untuk memahami suatu perilaku etis pada prinsipnya dapat ditelusuri dari motif yang dijadikan dasar suatu tindakan moral.<sup>75</sup> Dalam hal ini perlu diingat bahwa moralitas yang didasarkan pada berbagai pandangan tetap dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan perilaku etis.

Etika berasal dari Bahasa Yunani kuno. Etika berasal dari kata *ethos* (tunggal) yang mempunyai berbagai arti, yang dapat berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan sikap, dan cara berpikir sedangkan bentuk jamak dari *ethos*

---

<sup>73</sup> I Gusti Agung Dhenita Sari, dkk. 2018. *Kewenangan Notaris dan PPAT Dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik*. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan (2018) : 1, Universitas Udayana, Denpasar. hlm. 44.

<sup>74</sup> Salim HS dan Erlies Sepriana Nurbani. *Op.Cit.* Hlm. 194-196.

<sup>75</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.* Hlm. 142.

adalah *ta etha* yang memiliki arti adat kebiasaan. Jumbuh dengan istilah etika adalah moral. Dalam istilah latin *ehos* selalu disebut dengan *mos* sehingga bisa diistilahkan dengan perkataan moral. Moral berasal dari Bahasa Latin *mos* yang memiliki arti yang sama dengan etika, yaitu kebiasaan atau adat. Franz Magnis Suseno membedakan antara moral dan etika. Maksud dari moral adalah ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, patokan-patokan dan kumpulan peraturan yang tertulis maupun lisan, tentang bagaimana manusia harus hidup. <sup>76</sup>

Rumusan singkat mengenai etika juga diberikan oleh De Vos. Menurut De Vos etika adalah ilmu pengetahuan tentang kesusilaan (moral) sebagai ilmu pengetahuan, etika disyaratkan harus menjelaskan moral dengan memuaskan. Penjelasan yang memuaskan berarti penjelasan tersebut mempunyai dasar pembenaran, dan dikatakan mempunyai dasar pembenaran yang ditopang oleh alasan-alasan yang masuk akal. Melalui pendapat tersebut, etika merupakan rasionalisasi dari moral dan karena itulah etika dan moral tidak terpisahkan. <sup>77</sup>

Selanjutnya, Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa :<sup>78</sup>

Etika dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai moral, filsafat moral, dan yang terpenting sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan manusia atau kelompok manusia dalam mengatur perilakunya. Nilai-nilai dan norma-norma tersebut merupakan kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat dan perilaku baik dan buruk, benar dan salah berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kebiasaan kehendaknya. Sedangkan, moral diartikan lebih sempit daripada etika. Secara etimologis, moral diartikan sama dengan etika yang berupa nilai-nilai dan norma-

---

<sup>76</sup> *Ibid.* Hlm. 52.

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* Hlm. 25.

norma yang mengatur tingkah lakunya. Moralitas merupakan kualitas perbuatan manusiawi, dalam arti perbuatan itu baik atau buruk, benar atau salah.

Moralitas menjadi perisai bagi tiap manusia untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam hubungannya dengan negara, masyarakat, lingkungan dan orang lain. Penegak hukum harus memiliki moralitas dan integritas yang tinggi atau etika yang baik, akan menjadikan hukum yang memiliki keterbatasan pun akan menjadi lebih baik. Demikian pula sebaliknya, di tangan penegak hukum yang bermental dan bermoral yang rendah, maka hukum yang baik dan lengkap sekalipun, akan menjadi lebih buruk.<sup>79</sup> Apabila manusia melakukan pelanggaran etika moral, berarti ia berkehendak untuk melakukan kejahatan, dengan sendirinya pula berkehendak untuk dihukum. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, nilai moral dijadikan dasar hukum positif yang diciptakan penguasa.<sup>80</sup>

### **3. Teori Akibat Hukum**

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.<sup>81</sup> Pipin Syarifuddin mengemukakan bahwa :<sup>82</sup>

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

---

<sup>79</sup> Irwansyah, 2020. *Kajian Ilmu hukum*. Mirra Buana Media, Yogyakarta. hlm. 25.

<sup>80</sup> *Ibid.* Hlm. 16.

<sup>81</sup> Achmad Ali, 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Prenadamedia Grup, Jakarta. Hlm. 275.

<sup>82</sup> Pipin Syarifin, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. Pustaka Setia, Bandung. Hlm. 71.

Dengan istilah perkataan, akibat hukum dapat dikenakan baik kepada :

- 1) tindakan hukum atau perbuatan hukum;
- 2) delik, baik delik di bidang hukum pidana (perbuatan pidana) maupun delik di bidang hukum privat (perbuatan melawan hukum).

Sehubungan dengan itu, akibat hukum ada 3 (tiga) jenis, yaitu : <sup>83</sup>

- 1) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu kaidah hukum tertentu

Contoh :

- a) Mencapai usia 20 (dua) puluh tahun melahirkan suatu keadaan baru, yaitu dari tidak cakap untuk bertindak menjadi cakap untuk bertindak.
- b) Seorang dewasa yang ditaruh di bawah pengampuan karena gila akan melenyapkan kecakapannya untuk bertindak, setelah ia ditaruh di bawah *kuratele*.

- 2) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu

Contoh :

Sejak pembelian barang telah membayar lunas harga barang dan penjual telah menyerahkan secara tuntas barangnya, maka lenyaplah hubungan hukum jual beli diantara keduanya.

---

<sup>83</sup> Achmad Ali. *Op.Cit.* Hlm. 276.

- 3) Akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi di bidang hukum keperdataan.

Contoh :

- a. Di bidang hukum pidana, dikenal jenis-jenis sanksi yang diatur oleh Pasal 10 KUHP, yaitu : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, serta pidana tambahan, seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, atau pengumuman putusan hakim.
- b. Di bidang hukum perdata dikenal sanksi, baik berupa perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Pada perbuatan melawan hukum, sanksinya adalah pemberian ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 BW. Adapun sanksi yang dapat dikenakan atas wanprestasi ada 4 (empat) kemungkinan, yaitu :
  - 1) debitur diharuskan melaksanakan perjanjian;
  - 2) debitur diwajibkan memberikan ganti rugi;
  - 3) debitur diharuskan melaksanakan perjanjian disertai dengan ganti rugi;
  - 4) dalam hal perjanjian timbal balik, perjanjian di batalkan oleh hakim. <sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

#### 4. Teori Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengawasan diartikan sebagai (1) pemilikan dan penjagaan, (2) penilikan dan pengarahan.<sup>85</sup> Adapun pengawasan Notaris dalam Bahasa Inggris disebut dengan *supervision of notary*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan “*supervisie de notaris*”.

Pengawasan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka melihat dan menilik pelaksanaan tugas dan pengawasan Notaris. Tanpa adanya pengawasan, maka Notaris akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Pengawasan Notaris terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu :

1. Pengawasan;
2. Notaris.<sup>86</sup>

Dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah ditegaskan pengertian pengawasan, bahwa :<sup>87</sup>

Pemberian pembinaan dan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif kepada Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sehingga notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penerima jasa notaris dan masyarakat luas.

Pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.<sup>88</sup> Sujamto

---

<sup>85</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (KBBI Daring)*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawasan> diakses tanggal 19 Juli 2020.

<sup>86</sup> Salim H.S. *Op.Cit.* hal. 167.

<sup>87</sup> Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

<sup>88</sup> Saiful Anwar, 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Glora Madani Press, Jakarta. Hal. 127.

berpendapat bahwa fungsi *controlling* mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh Sujamto diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.<sup>89</sup>

Selanjutnya, Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>90</sup>

P. Nicolai menyajikan pengertian pengawasan. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan. P. Nicolai menyajikan konsep pengawasan dari aspek pencegahannya. Sementara itu Lord Actor mengemukakan bahwa pengawasan merupakan :<sup>91</sup>

Tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan sebuah kekuasaan yang dipegang oleh pejabat administrasi negara (pemerintah) yang cenderung disalahgunakan, tujuannya untuk membatasi pejabat administrasi negara agar tidak menggunakan kekuasaannya di luar batas kewajaran yang bertentangan dengan ciri negara hukum, untuk melindungi masyarakat dari tindakan diskresi pejabat administrasi negara dan melindungi pejabat administrasi negara agar menjalankan kekuasaannya dengan baik dan benar menurut hukum atau tidak melanggar hukum.

Konsep *Lord Action* tentang pengawasan difokuskan pada pengendalian terhadap pejabat administrasi negara. Berdasarkan definisi di atas, maka Salim H.S. berpendapat bahwa pengawasan sebagai upaya

---

<sup>89</sup> Sujamto, 1983. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal. 17.

<sup>90</sup> Sirajun, dkk, 2012. *Hukum Pelayanan Publik*. Setara Press, Malang. Hal. 126.

<sup>91</sup> Salim H.S. *Op.Cit.* Hlm. 168.

untuk melihat dan mengevaluasi pelaksanaan kerja dari yang diawasi. Notaris dikonsepsikan sebagai orang yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik maupun kewenangan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila diperhatikan konsep teoritis itu, maka pengawasan Notaris dikonsepsikan sebagai berikut “cara untuk mengamati, mengawasi, dan memeriksa notaris di dalam menjalankan kewenangannya.”<sup>92</sup>

### **G. Kerangka Pikir**

Promosi diri yang dilakukan oleh Notaris melalui media sosial merupakan suatu bentuk pelanggaran kode etik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris yang menentukan bahwa Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, baik dalam bentuk iklan; ucapan selamat; ucapan belasungkawa; ucapan terima kasih; kegiatan pemasaran; kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga. Akan tetapi, seiring dengan kepopuleran Instagram yang digunakan sebagai media untuk melakukan jual beli barang secara *online* kemudian dimanfaatkan oleh beberapa kalangan Notaris melakukan promosi diri dengan cara memasarkan jasa pembuatan akta.

Promosi diri notaris melalui media sosial merupakan suatu bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan kode etik profesi. Kode etik profesi

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

merupakan tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi dan merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya. Oleh karena itu, terhadap tindakan promosi diri yang dilakukan oleh Notaris melalui media sosial, maka Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 6 kode etik yang merupakan akibat hukum atas pelanggaran etika yang dilakukan, yang dapat berupa : Teguran; Peringatan; Pemberhentian sementara dari anggota perkumpulan; Pemberhentian dengan hormat dari anggota perkumpulan; dan Pemberhentian tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.


Achmad Ali berpendapat bahwa akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Salah satu bentuk akibat hukum diwujudkan melalui sanksi. Terkait dengan teori akibat hukum dalam kaitannya dengan larangan promosi diri Notaris melalui media sosial secara tidak langsung, maka berdasarkan ketentuan yang berlaku, terdapat 2 (dua) bentuk sanksi bagi Notaris, yang selanjutnya dijadikan sebagai indikator analisis mengenai akibat hukum atas promosi diri yang dilakukan oleh Notaris, antara lain sanksi berdasarkan Kode Etik Notaris dan berdasarkan UUJN.

Selanjutnya, Salim H.S mengemukakan bahwa pengawasan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka melihat dan menilik pelaksanaan tugas dan pengawasan Notaris. Salim H.S berpendapat bahwa pengawasan Notaris dikonsepsikan sebagai “cara untuk mengamati, mengawasi, dan memeriksa notaris di dalam menjalankan kewenangannya. Tanpa adanya pengawasan, maka Notaris akan

melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Salim H.S. tersebut selanjutnya akan dijadikan sebagai parameter analisis dalam tesis ini.

Sebagai bentuk pemaparan lebih lanjut, kerangka pikir dapat diuraikan dalam bentuk bagan di bawah ini :

### **Bagan Kerangka Pikir**



## H. Definisi Operasional

1. Notaris adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara berdasarkan atribusi untuk membuat akta autentik terkait dengan perbuatan hukum tertentu.
2. Promosi diri tidak langsung adalah kegiatan promosi yang dilakukan oleh Notaris dengan tidak berhubungan langsung dengan kliennya, melainkan menggunakan cara-cara persuasif dengan maksud untuk menarik klien menggunakan jasanya dalam pembuatan akta autentik, dan tujuan akhirnya adalah mendapatkan keuntungan dalam bentuk honorarium.
3. Publikasi adalah tindakan mengumumkan atau menyebarkan suatu informasi kepada publik. Dalam hal ini adalah tindakan publikasi yang dilakukan oleh Notaris pada akun media sosialnya yang berkaitan langsung dengan tugas, kewenangan dan jabatannya sebagai Notaris.
4. Media sosial adalah media daring seperti facebook, instagram, atau *website/blog* yang merupakan tempat Notaris melakukan promosi diri.
5. Pengawasan merupakan kewenangan Majelis Pengawas dalam melakukan pemantauan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris dalam pembuatan akta autentik, serta Dewan Kehormatan Notaris dalam pelaksanaan kode etik.
6. Mengamati adalah upaya pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap Notaris dalam

menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan Kode Etik. Dalam hal ini pengamatan Dewan Kehormatan Notaris terhadap akun media sosial terhadap Notaris yang diduga melakukan promosi diri.

7. Mengawasi adalah upaya pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris dalam menegakkan kode etik terkait dengan larangan promosi diri melalui media sosial.
8. Memeriksa adalah bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris terkait dengan penegakan kode etik Notaris dengan cara memanggil Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik untuk diminta klarifikasinya.